



**PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

DIMAS FELANI

NIM : 990710101054

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

c-1 \$
↓

Asal:	Hadiah Pembelian	Klass 343.04 FEL P
Terima Tgl :	10 MAR 2006	
o. Induk :		
KLAIR / PENYALIN :		

**PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN**



**PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR
PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2000**

OLEH

DIMAS FELANI

NIM . 990710101054

PEMBIMBING,

I.G.A.N. DIRGHA ,S.H,M.S.

NIP . 130 532 005

PEMBANTU PEMBIMBING,

IDA BAGUS OKA ANA ,S.H,M.M.

NIP . 131 832 297

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO


Janganlah membayar pajak karena takut sanksi tapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik



Berita Pajak No. 1427 / September 2000

PERSEMBAHAN

- 1. Yang tercinta Ayah Mansur Sirad dan Ibu Rodyah Mansur yang selalu memberikan dorongan untukku sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini ;**
- 2. Almamaterku yang kujunjung tinggi.**



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari :Kamis;

tanggal :23;

bulan :Pebruari;

tahun :2006.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI :

KETUA,

SEKRETARIS,


SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP :130 261 653


WARAH ATIKAH, S.H, M.Hum.

NIP : 132 296 912

ANGGOTA PENGUJI :


1. I.G.A.N. DIRGHA, S.H, M.S.

NIP . 130 532 005

2. IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.

NIP . 131 832 297


.....


.....

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN**

OLEH

DIMAS FELANI

NIM . 990710101054

Menyetujui :

Pembimbing,

I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.

NIP . 130 532 005

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP . 131 832 297

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KORONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP . 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca.

Dapat dimengerti kiranya bahwa di dalam penyajian nanti terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan serta masih jauh dari sempurna, baik dari segi tehnik ilmiahnya maupun dari segi penyajiannya. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya penguasaan pada diri penyusun dalam bekal, bahkan serta dalam kemampuan pengolahan yang harus di tuangkan didalam skripsi ini.

Pada kesempatan ini saya mohon bimbingan berbagai pihak baik bersifat moril maupun materiil untuk kesempurnaan skripsi ini serta kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu saya sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H.,M.S.. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, juga selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan dengan sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan.
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan

serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan.

3. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Ketua Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Warah Atikah, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia menguji skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Asmara Budi Dyah Sutji, S.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Samsudi, S.H. dan Ibu Laely Wulandari, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan dan arahan selama penyusunan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap Dosen-dosen dan Asisten Dosen serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Teman terdekatku, Devi Aria Shinta, S.Ip, yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Satriyo, Hottua dan Indra yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan penuh rasa keterbukaan hati, penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

Teriring harapan semoga naskah skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 16 Desember 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PESEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1. Bagaimanakah Self assessmant berdasarkan ketentuan pasal 4 (1) UUKUP Nomor 16 Tahun 2000 berjalan dengan baik ?.....	2
2. Bagaimana penerapan SAS pada sektor pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ?.....	2
3. Apakah dengan memberikan pelayanan yang prima akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak ?.....	2
4. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah ?.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.3.1 Tujuan Umum.....	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	2

1.4 Metode Penulisan	3
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Sumber Data	3
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	3
1.4.4 Analisis Data	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	5
2.1 Fakta	5
2.2 Dasar Hukum	6
2.3 Landasan teori	6
2.3.1 Pajak	6
2.3.1.1 Pengertian pajak dan hukum pajak	6
2.3.1.2 Fungsi pajak	7
2.3.1.3 Jenis-jenis pajak	8
2.3.1.4 Asas dan sistem pemungutan pajak	10
2.3.2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11
2.3.2.1 Subyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11
2.3.2.2 Obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11
2.3.2.3 Tidak termasuk dalam obyek pajak	12
2.3.2.4 Dasar-dasar Pengenaan pajak	12
2.3.2.5 Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	13
2.3.2.6 Tarif Pajak	13
2.3.3 Kedudukan Hukum Pajak	14
2.3.3.1 Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak	14
2.3.3.2 Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum Yang Lain	15

2.3.4 Hutang Pajak.....	16
2.3.4.1 Timbulnya Hutang Pajak.....	16
2.3.4.2 Berakhirnya Hutang Pajak.....	16
2.3.4.3 Penagihan Hutang Pajak.....	16
2.3.5 Perlawanan Pajak.....	17
2.3.6 Peradilan dalam Hukum Pajak.....	17
BAB III PEMBAHASAN.....	20
1.1 Self Assessment System berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 UUKUP No.16 Tahun 2000	20
1.2 Penerapan SAS pada sektor pajak daerah menurut UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	29
1.3 Pelayanan prima perpajakan.....	31
1.4 Hambatan-hambatan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.....	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
1.1 Kesimpulan.....	40
1.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Internet [www. Pajak.go. id](http://www.Pajak.go.id).



RINGKASAN

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sebagai pembangunan nasional dapat dilakukan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan sistim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih sangat banyak ditemui adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

Self assessment system berarti suatu pemungutan pajak yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Self assessment system itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

1. tax consciousness atau kesadaran wajib pajak.
2. kejujuran wajib pajak.
3. tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
4. tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang.

Self assessment system ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat diatas dapat dipenuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka masih banyak diperlukan campur

tangan dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk antara lain penyuluhan, pembinaan, bimbingan serta pengawasan. Tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga tidak dapat melaksanakan self assessment system ini dengan baik. Untuk mencapai ini diperlukan waktu, sehingga self assessment system ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini harus dilakukan secara intensif.

Dalam self assessment system terdapat tiga fungsi utama aparat perpajakan untuk menjamin suksesnya sistem perpajakan tersebut, yaitu penyuluhan, pengawasan, dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan administrasi publik di negara-negara maju yang menjurus kepada mewirusaha birokrasi, yang intinya usahanya agar dimungkinkan untuk menyediakan pelayanan yang dapat memuaskan kepada publik dengan cara paling efisien.

Pemerintah wajib untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah dalam menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan kemitraan, saling percaya, dan saling menghormati dalam melakukan terobosan.

Jadi jelas kiranya bahwa self assessment system itu mewajibkan wajib pajak mendalami peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan baik. Jika ia tidak menguasai peraturan perpajakan maka ia tidak mungkin menghitung pajaknya sendiri yang terutang dengan baik atau mungkin wajib pajak akan melakukan perhitungan yang kurang tepat atau wajib pajak dapat menempuh jalan lain, dengan meminta bantuan konsultan pajak atau konsulen pajak yang profesinya memang memberikan bantuan kepada wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan dimasukkannya self assessment system kedalam pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak dapat berjalan dengan baik terbukti dengan adanya beberapa orang yang melakukan jual-beli di bidang pertanahan tidak melakukan sertifikasi atas tanah

yang baru diperolehnya. Di lain pihak penerimaan negara disektor perpajakan memang semakin meningkat, walaupun disana-sini masih banyak terjadi kekurangan bahkan dirasakan adanya hambatan-hambatan sehingga penerimaan pajak menjadi tidak lancar. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka pelaksanaan self assessment system dengan segala kekurangan dan dengan bermacam-macam hambatannya, hendaknya dapat dipergunakan sebagai alat pemacu untuk meningkatkan penerimaan negara disektor perpajakan

Penyusun



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Hampir dalam setiap proyek yang dilakukan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dilakukan dibiayai oleh dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga ikut menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai untuk kepentingan bersama.

Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Penerimaan dalam sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara maupun daerah dari tahun-ketahun penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan menjadi primadona dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah. Sedangkan penerimaan dari sektor migas yang dahulu sejak Pelita II hingga Pelita V selalu menjadi andalan dalam penerimaan negara kini sudah tidak bisa begitu diharapkan lagi secara terus menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui.

Penerimaan negara dari sektor pajak dalam tahun 2003-2004 terus meningkat secara berturut-turut 13,3 triliun rupiah (2001), 17,3 triliun rupiah (2002), 17,1 triliun rupiah (2003), 27,1 triliun rupiah (2004), dilain pihak tunggakan juga semakin meningkat begitupun penerimaan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengambil judul "PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN"

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Self Assessment System akan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) UUKUP Nomor 16 Tahun 2000 ?
2. Apakah penerapan Self assessment system pada sektor pajak daerah menurut undang-undang Nomor. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan cukup berhasil ?
3. Apakah dengan memberikan pelayanan yang prima akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan ?
4. Adakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah ?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apakah dengan masuknya SAS dalam sistem pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, akan secara otomatis berjalan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 (1) UUKUP No. 16 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui apakah dengan penerapan SAS ini akan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui apakah dengan pelayanan yang prima akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak BPHTB.
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak BPHTB.

1.4. Metode Penulisan.

Nilai ilmiah dari skripsi dapat diperoleh dengan menggunakan metode yang benar, artinya metode penulisan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis metode, yaitu:

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penulis dalam hal ini menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan mengikat terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini atau lazim disebut penelitian doktrinal. Kemudian dalam penulisan ini juga diadakan pemeriksaan yang cukup mendalam terhadap fakta hukum yang ada.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kesemuanya bersifat mengikat yang dalam penyusunan Skripsi ini penyusun menggunakan undang-undang Nomor.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang ada hubungannya dengan obyek masalah, instrumen atau alat pengumpulan data memegang peranan penting karena jika alat-alat yang digunakan salah atau tidak sesuai dengan kondisi

yang ada, maka menghasilkan data yang salah pula, Maksudnya jika data yang diperoleh tidak sesuai dengan pokok permasalahan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pustaka yang dalam hal ini diperlukan mencari landasan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tahun 2003 sebagai tahun *law enforcement* atau *penegakan hukum*, sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penagihan aktif dengan sita, lelang, pencegahan dan penyanderaan atau penerapan sandera. (Bisnis Indonesia, 22 desember 2003).

Dilaksanakan penagihan secara aktif termasuk penyanderaan / paksa badan atau gijzelingoleh Direktorat Jenderal Pajak, pada sisi lain diimbangi dengan pula dengan pemberian reward bagi wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik berupa pengurangan utang pajak, pengurangan sanksi atau bunga dalam pelaksanaan perpajakan. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003).

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan bersama Menteri keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-92.UM.01 Tahun 2002 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tentang tata cara Penitipan dan disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka penagihan pajak dan surat paksa, semakin memperkuat dasar pelaksanaan paksa badan terhadap wajib pajak penunggak yang non kooperatif, (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003). Penerapan sandera atau gijzeling (paksa badan) hanya untuk wajib pajak yang benar-benar tidak kooperatif atau tidak memiliki itikad baik dalam melunasi tunggakan pajaknya dan mencapai tunggakan diatas Rp.100 juta.Seperti halnya kasus yang menimpa seorang importir PT EI berinisial JI Warga Negara Indonesia dikenakan sandera, dengan tunggakan sebesar Rp11 Miliar. Namun JI belum juga masuk LP Cipinang, karena ketika petugas pajak dan kepolisian hendak membawanya ke LP Cipinang JI tidak berada dirumahnya dan pada tanggal 24 Oktober 2003 wakil keluarga JI memintr pembatalan penyanderaan JI serta bermaksud menyelesaikan tunggakan pajak JI tersebut (Kompas, 25 Oktober 2003).

Hingga Desember 2003 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan setidaknya 42,489 lembar surat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penagihan tunggakan pajak, juga telah mengeluarkan surat sita 3.001 lembar, pemblokiran rekening kepada 143 wajib pajak dan pencekala 71 wajib pajak. (16 Januari 2004 klik pajak.com).

Pada tahun itu (2002), 402 jurusita yang tersebar diseluruh KPP di Indonesia menerbitkan 342.553 surat teguran kepada wajib pajak, 52.549 surat paksa, 4.207 Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP), dan 105 pengumuman lelang. Hasilnya cukup fantastis, Rp. 6,7 triliun, dan \$ 14.750 juta tunggakan pajak cair.

2.2 Dasar Hukum.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. undang-undang Dasar 1945, Pasal 23 a
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
2. undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, 126
3. undang-undang Nomor. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
4. undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pajak

2.3.1.1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.

1. Pengertian Pajak

Sekedar untuk perbandingan, berikut ini disajikan definisi dari beberapa sarjana, yang dimuat secara kronologis, yaitu :

1. Menurut P.J.A. Adriani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Brotodiharjo, 1986:8)

2. Menurut Leroy Beaulieu.

Pajak adalah pungutan yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah kepada penduduk atau barang, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Menurut Soeparman Soemahamidjaja.

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Brotodiharjo, 1986:8)

2. Pengertian Hukum Pajak.

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum lainnya banyak sekali pendapat-pendapat para ahli. Namun disini akan dikemukakan dari dua orang ahli yaitu :

Menurut Rochmat Soemitro Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak Sedangkan menurut R.Santoso Brotodiharjo Hukum Pajak adalah sekumpulan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada

masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga menjadi suatu bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan atau orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut Wajib Pajak.

2.3.1.2. Fungsi Pajak

Pajak dalam masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter atau fungsi finansial dan fungsi regulerend atau fungsi mengatur. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut menambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi retribusi, yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeter atau fungsi finansial.

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2. Fungsi regulerend atau fungsi mengatur

Fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat kita lihat dalam sektor swasta.

3. Fungsi demokrasi.

Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud dari gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hukum seseorang apabila akan mendapatkan pelayanan pemerintah.

4. Fungsi retribusi.

Fungsi retribusi adalah fungsi yang menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tarif pajak progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

2.3.1.3. Jenis-jenis pajak

Terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak, yang dibagi dalam kelompok-kelompok besar yaitu :

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua jenis (Mardiasmo,2002:5) yaitu:

a. Pajak Langsung.

Pajak langsung menurut pengertian secara ekonomis adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian secara administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung.

Pajak tidak langsung mempunyai pengertian secara ekonomis adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya pembuatan akte, penyerahan barang.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua jenis (Mardiasmo,2002:6) yaitu :
 - a. Pajak yang bersifat perorangan atau pajak subyektif
Pajak perorangan atau pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak, misalnya pajak penghasilan orang pribadi.
 - b. Pajak yang bersifat kebendaan atau pajak obyektif.
Pajak kebendaan atau pajak obyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja baik berupa benda, perbuatan, dan peristiwa. Misalnya : Bea materai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Badan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3. Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis (Mardiasmo, 2002 :6) yaitu :
 - a. Pajak pusat.
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - b. Pajak daerah.
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah, terdiri dari pajak propinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

2.3.1.4. Asas dan sistem pemungutan pajak.

1. Asas pemungutan pajak.

Dalam hukum pajak dapat dibagi menjadi tiga (Hamdan Aini, 1993:4) yaitu:

- a. asas wilayah (territorial);
Pemungutan pajak berdasarkan atas domisili, seseorang bertempat tinggal.
- b. asas kebangsaan (nasionalitas);
Asas ini berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, apakah seseorang tersebut berada didalam maupun diluar negeri.
- c. asas sumber.
Pemungutan pajak berdasarkan pada adanya suatu sumber disuatu negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah negara dimana sumber tersebut berada.

2. Sistem pemungutan pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat beberapa cara untuk memungut pajak yang dalam bahasa belanda disebut "*stelsel*" atau "*system*". Pungutan (*heffing*) dapat dipungut dimuka (*voorheffing*) atau dipunut dibelakang (*naheffing*). Dalam literature sistem pemungutan pajak ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam "*stelsel*" system yaitu :

1. stelsel anggapan atau stelsel fiksi.

Ini berdasarkan pungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dasar yang dapat digunakan sebagai pegangan yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

2. stelsel pajak riil.

Sifatnya lebih dari pada pungutan pajak yang didasarkan pada fiksi. Stelsel riil ini tujuannya adalah mengenakan pungutan yang didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang riil, artinya penghasilan yang diperoleh atau diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. stelsel campuran.

Stelsel fiksi jarang memuaskan, maka timbul stelsel campuran sebagai peralihan sebelum diterapkannya stelsel riil. Stelsel ini letaknya diantara stelsel fiksi dan stelsel riil.

Stelsel campuran ini pada mulanya menerapkan stelsel fiksi, sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak yang fiktif, dan kemudian pada akhir tahun pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.2.1. Subyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.2.2. Obyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Obyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu meliputi :

1. Pemindahan hak karena :
 - a. Jual-Beli ;
 - b. Tukar-menukar ;
 - c. Hibah ;
 - d. Hibah Waris ;
 - e. Waris ;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan huku lainnya ;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ;
 - h. Penunjukan pembeli dalam lelang ;
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
 - j. Penggabungan usaha ;

- k. Pemekaran usaha ;
 - l. Hadiah.
2. Pemberian hak baru karena :
- a. Kelanjutan pelepasan hak ;
 - b. Diluar pelepasan hak.

2.3.2.3. Tidak termasuk Obyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Obyek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah obyek yang diperoleh :

- 1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik ;
- 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum ;
- 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diluar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut ;
- 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama ;
- 5. Orang pribadi atau badan, karena wakaf ;
- 6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.3.2.4. Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP), NPOP ditentukan sebesar :

- 1. Harga transaksi, dalam hal Jual-Beli ;
- 2. Nilai pasar obyek pajak, dalam hal :
 - a. Tukar-menukar ;
 - b. Hibah ;
 - c. Hibah Waris ;
 - d. Waris ;

- e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya ;
 - f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ;
 - g. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - h. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak ;
 - i. Peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
 - j. Penggabungan usaha ;
 - k. Peleburan usaha ;
 - l. Pemekaran usaha ;
 - m. Hadiah.
3. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang, dalam hal : penunjukan pembeli dalam lelang.
 4. Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.

2.3.2.5. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kecuali dalam perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / istri, Nilai Perolehan Obyek pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga umum tanah dan itu bangunan.

2.3.2.6. Tarif Pajak.

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 5%.

Cara menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :

$$\begin{aligned} \text{BPHTB} &= \text{Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak} \times \text{Tarif} \\ &= (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times 5\% \end{aligned}$$

2.3.3. Kedudukan Hukum Pajak.

2.3.3.1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak.

Hukum Pajak disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Mursidi, 96:36). Dalam pembagiannya hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Hukum Pajak Materiil.

Hukum Pajak Materiil memuat norma-norma, yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, hapusnya hutang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Juga termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak, juga ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak Formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk mengimplementasikan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum

ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum ini bertujuan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak untuk memberi jaminan bahwa hukum materilnya dapat diselenggarakan secara tepat.

2.3.3.2. Kedudukan Hukum pajak dan Hubungannya dengan Hukum lain

Menurut Rochmat Soemitro hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain.
2. Hukum Publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha Negara
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana.

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

3. Hukum perdata yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak sangat banyak sekali sangkut pautnya dengan hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan hukum pajak mencari dasar pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti : pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena pewarisan. Menurut Paul Schdten Guru Besar pada Universitas Amsterdam, bahwa hukum-hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang meliputi segala-galanya, kecuali hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya. Menurut W. F. Prins (bekas Guru Besar pada

Universitas Indonesia dalam Hukum Pajak), mengatakan bahwa hubungan erat ini sangat mungkin, karena banyak digunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipandang teguh bahwa pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak

2.3.4. Hutang Pajak

2.3.4.1. Timbulnya Hutang Pajak

Ada dua ajaran mengenai timbulnya hutang pajak yaitu :

1. Pendapat Materiil.

Hutang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa, keadaan, atau perbuatan, dan tidak menunggu pihak fiskus atau pemerintah. Sesuai dengan ajaran materiil ini, Sesuai dengan ajaran materiil ini saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini adalah pada saat tanggal terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan dari satu individu atau badan (hukum) ke individu atau badan (hukum) yang lain.

2. Pendapat Formil.

Hutang pajak timbul karena ada ketetapan pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak, sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2.3.4.2. Berakhirnya Hutang Pajak.

Setiap perikatan, termasuk pula pada hutang pajak, pada waktunya akan berakhir, dan berakhirnya ini pertama-tama disebabkan adanya pembayaran oleh pihak wajib pajak yang dapat dikenakan langsung pada saat terjadinya peralihan hak tersebut.

2.3.4.3. Penagihan Hutang Pajak

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) langkah sebagai berikut :

1. penagihan pasif
 - a. Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
 - b. Apabila belum berhasil, penagihan dapat dilakukan dengan Surat Teguran.
2. penagihan Aktif.

Penagihan dengan menggunakan surat paksa, dilanjutkan dengan tindakan sita termasuk juga lelang dan sandera.

2.3.5. Perlawanan Pajak.

Perlawanan pajak adalah hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha para wajib pajak yang disadari maupun tidak disadari telah mempersulit pemasukan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Perlawanan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. perlawanan pasif.

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak.
2. perlawanan aktif.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Di antaranya dapat dibedakan sebagai berikut :



- a. Penghindaran diri atas pajak ;
- b. Pengelakan atau penyelundupan pajak ;
- c. Melalaikan pajak.

2.3.6. Peradilan Dalam Hukum Pajak.

Dalam membicarakan tentang hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana telah kita ketahui, bahwa sebagian dari peradilan dalam hukum pajak, yaitu peradilan pidananya ternyata ada yang diselenggarakan oleh hakim (pidana) biasa.

Penyelesaian sengketa harus memenuhi syarat-syarat formal. Jika wajib pajak melanggar peraturan formal, tetapi tidak melanggar peraturan materielnya, sehingga negara tidak dirugikan maka tindakan yang diambil fiskus cukup hanya memberikan petunjuk dan tidak perlu menjatuhkan sanksi. Namun jika pelanggaran tetap dilakukan, walaupun sudah diberi petunjuk maka fiskus dapat menjatuhkan sanksi dan wajib pajak dapat menyelesaikannya dengan upaya hukum pajak.

Dalam hukum pajak kita kenal 2 (dua) macam hukuman, yaitu :

a. Hukuman Administrasi (Tata Usaha)

Hukuman administrasi yang memberikan fiskus sendiri, dan umumnya terdiri atas tambahan-tambahan atas pajak yang terutang seperti yang ditetapkan dalam ketentuan UUKUP.

b. Hukuman Pidana atau *Strafrechtelijk*.

Hukuman yang diberikan oleh hakim dan dapat berupa denda sejumlah uang ataupun suatu hukuman penjara, bergantung pada beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 *Self Assessment System* berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000.

Pajak sebagai salah satu penerimaan utama pusat maupun daerah untuk mengadakan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini adalah Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291. Undang-undang dasar 1945 sebagaimana didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional maupun daerah.

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dari Undang-undang Dasar ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena ketentuan Undang-undang Dasar 1945 ini akan menjadi " ketentuan umum " bagi perundang-undangan perpajakan lainnya.

Ciri dan corak tersendiri sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlakukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional

- a. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminana kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.
- b. Anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.
- c. Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya.
- d. Mencerminkan asas pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya.
- e. Memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan.
- f. Menutup kemungkinan penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
- g. Mendorong dan memberikan pengaruh positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokrasi yang terlalu rumit dapat dihindari.

Melihat pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi dan reformasi diberbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir, khususnya Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi.

Perubahan undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan self assessment.

Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepastian hukum keadilan, kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut : (Gunadi, 97 : 4)

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak.
- b. Menunjang usaha pembanguinan secara merata, mendorong investasi secara merata diseluruh wilayah republik Indonesia, terutama mendorong pembangunan didaerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun dalam rangka penerimaan pajak ;
- c. Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutan ekspor non-migas, barang hasil olahan, dan jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan perolehan devisa ;
- d. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan ;
- e. Menunjang uasha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan tehnologi ;
- f. Menunjang usaha pelestarian ekosistim, sumber daya alam, dan lingkungan hidup ;
- g. Menunjang usaha peningkatan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya ;
- h. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak termasuk penyederhanaan dan

kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpegang teguh pada asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan, arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menampung tatanan dan perilaku ekonomi masyarakat dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan nasional dibidang ekonomi yang bertumpu pada kemandirian bangsa untuk membiayai pembangunan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak.
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional sesuai dengan kewajibannya.

Berdasarkan pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tersebut, maka pokok-pokok perubahan tersebut sebagai berikut :

- a. Memperluas obyek wajib pajak untuk mengantisipasi terjadinya peolehan hak atas tanah dan atau bangunan dalam bentuk dan terminologi yang baru;
- b. Meningkatkan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta pengenaan sanksi kepada pejabat dan Wajib pajak yang melanggar;
- c. Memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya;
- d. Menyesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

Sistem *Self Assessment* itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu :

- a. *Tax Consciousness* atau kesadaran pajak wajib pajak.
- b. Kejujuran wajib pajak.
- c. *Tax Mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
- d. *Tax Disciplin*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya tanpa diperingatkan untuk melakukan itu.

Sistem *self assessment* ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat seperti tersebut diatas dapat dipenuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya dapat melaksanakan syarat-syarat tersebut diatas, maka masih banyak diperlukan campur tangan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dalam berbagai bentuk antara lain, penyuluhan, pembinaan, bimbingan, serta pengawasan.

Sistem yang berlaku sekarang SAS lebih memandang wajib pajak sebagai subyek dan bukan sebagai obyek semata. Hak dan kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang sekarang sama dengan fiskus. Jelas bahwa pemungutan pajak pasca reformasi perpajakan, telah memberi kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terasa lebih diperhatikan.

Menurut pendapat penyusun tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dapat melaksanakan *self assessment* ini dengan baik. Untuk melakukan ini dibutuhkan beberapa waktu, sehingga *self assessment* ini dapat segera memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini masih harus dilakukan secara intensif.

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat kepada wajib pajak, artinya jika

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikulkan kepadanya, maka sanksi yang dibebankan akan lebih berat daripada biasanya.

Kebijakan perpajakan merupakan landasan sebuah sistem perpajakan. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan alasan-alasan pemerintah untuk memungut pajak dengan jenis tertentu, seperti bea masuk, pajak penghasilan, dan bea perolehan hak. Kebijakan-kebijakan perpajakan juga dapat menjelaskan mengapa pemerintah mengatur urusan pajak dengan cara tertentu. Tidak tujuan kebijakan yang pada umumnya dinyatakan sebagai pengaruh-pengaruh mendasar pada struktur sistem perpajakan yaitu :

1. Keadilan.

Sistem perpajakan yang dianggap adil meningkatkan rasa hormat bagi pemerintah pemungut pajak. Dilain pihak, tidak adanya suatu keadilan dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan bagi pemerintah yang bersangkutan karena masyarakat cenderung memberikan tanggapan secara langsung dan kadang-kadang secara kasar terhadap pajak yang dianggap tidak adil. Apabila pajak dianggap tidak adil, masyarakat akan enggan mematuhi secara sukarela. Kurangnya kepatuhan secara sukarela kemudian akan mengurangi persepsi masyarakat membayar pajak tentang keadilan dari sistem pajak yang akan mengakibatkan semakin menurunnya tingkat kepatuhan secara sukarela. Pajak yang lebih membebani orang miskin daripada orang kaya dianggap sebagai pajak "regresif" dan biasanya dianggap tidak adil. Kekhawatiran tentang masalah keadilan telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada reformasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan dibanyak negara selama tiga dekade terakhir ini.

2. Efisiensi.

Sebagai tujuan dari reformasi perpajakan efisiensi sebenarnya memiliki ntiga makna yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan. Pertama, efisiensi dapat



mengindikasikan kekhawatiran tentang upaya yang meminimalkan distorsi yang ditimbulkan oleh pajak dalam perilaku ekonomi. Pengertian efisiensi yang kedua ini mengacu pada upaya-upaya untuk mengarahkan perekonomian ke arah tertentu sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tabungan dan investasi, serta meningkatkan daya saing global. Pengertian ketiga dari efisiensi dapat mengindikasikan bahwa perubahan pada perundang-undangan perpajakan dimaksudkan untuk menjadikan pengenaan pajak dan proses penagihannya lebih mudah dan lebih efektif bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah di Indonesia, pengenaan potongan pajak yang besar pada pembayaran keluar negeri dirancang untuk mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan asing yang memiliki kegiatan usaha dan investasi didalam negeri.

3. Kesederhanaan.

Keluhan yang dapat ditemui di hampir seluruh penjuru dunia tentang sistem perpajakan adalah bahwa sistem perpajakan terlalu rumit. Manfaat yang paling penting dari kesederhanaan dalam kebijakan perpajakan adalah untuk mencapai transparansi yang lebih luas dalam perundang-undangan dan prosedur perpajakan. Untuk meningkatkan keadilan dan mencapai efisiensi beban pajak harus mudah dipahami dan prosedur pemungutan pajak harus jelas dan mudah dimengerti. Hal tersebut pada umumnya ditafsirkan menjadi sistem perpajakan yang lebih sederhana, bukan peraturan perpajakan yang rumit dan tidak transparan.

Kesederhanaan sering dikatakan sebagai alasan untuk melakukan reformasi pajak, kesederhanaan itu sendiri pada umumnya bukan tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan keadilan atau efisiensi, dan kesederhanaan hanya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Menyederhanakan sistem perpajakan dengan demikian dapat membuat sistem tersebut lebih efisien dalam artian bahwa dalam pelaksanaan maupun kepatuhannya mungkin lebih mudah dan lebih murah.

Salah satu fitur yang paling penting dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah rendahnya "upaya perpajakan" dibandingkan dengan negara-negara lain, Pemerintah Indonesia mendapatkan pendapatan dari sektor perpajakan yang sangat kecil jumlahnya. Dibandingkan dengan negara lain, eropa misalnya pendapatan dari sektor perpajakannya setara dengan 37.3 persen dari PDB, di tiga negara ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailan nilai rata-ratanya diatas 21 persen sedangkan di Indonesia pendapatannya dari sektor perpajakannya hanya berkisar antara 12-13 persen dari PDB.

Dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia, perundang-undangan perpajakan yang baru memberikan dua fasilitas yang utama, Walaupun bersifat abstrak yang memang tidak mudah untuk dipahami dan dirasakan, meskipun nilainya sangat tinggi. Kedua fasilitas yang dimaksudkan tersebut adalah pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dan memberikan tempat yang terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi yang melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam hal pemberian kepercayaan tersebut, secara umum wajib pajak dianggap baik dan jujur. Oleh sebab itu, tugas aparat perpajakan lebih ditekankan pada pembinaan, bimbingan, pelayanan, dan pengawasan atau dengan perkataan lain memberikan bantuan kepada wajib pajak.

Dalam pelaksanaan *self assessment* ini, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pengawasan. Tugas pelaksanaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pelaksana tugas perpajakan, antara lain dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari, menumpulkan, dan mengolah data dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-unmdangan perpajakan.

Pemeriksaan dalam hal ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai timbal balik dari pajak. Tanpa pemeriksaan wajib pajak akan leluasa berbuat sekehedak hatinya, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak

lain yang patuh. Pemeriksaan dalam *self assesment* harus dilaksanakan, karena belum ada suatu jaminan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau dibandingkan dengan sistem pajak lama dengan sistem pajak baru (*berkait dengan self assessment system*), maka:

1. Pajak yang ditentukan sendiri oleh wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baru mengandung unsur keadilan, karena wajib pajak sendirilah yang mengetahui tentang berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan.
2. Aparatur perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru lebih berfungsi sebagai pengendali dan pengawas terhadap pelaksanaan Undang-undang.
3. Sistem menghitung dan membayar pajak sendiri akan mendorong tingkat kesadaran membayar pajak oleh masyarakat, sehingga dapat menambah jumlah wajib pajak. Pada gilirannya nanti sudah tentu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Di Indonesia terdapat 4 (empat) system pemungutan pajak terhitung sejak sebelum tahun 1968 sampai dengan sekarang (setelah adanya tax reform 1984). Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. *Official assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan (pajak terhutang) oleh seorang wajib pajak.
2. *Semi assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang seorang wajib pajak. Pada system ini setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Kemudian baru pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya pajak yang terhutang sesungguhnya berdasarkan data yang dikirimkan oleh wajib pajak.

3. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam system ini wajib pajak yang aktif, sedangkan fiskus hanya turut campur dalam menentukan besarnya pajak terhutang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *With holding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong maupun memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam hal ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus bertugas hanya mengawasi saja pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga.

3.2 Penerapan SAS pada sektor pajak daerah menurut UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Aktifitas di bidang perpajakan yang menyangkut aparat maupun wajib pajak dan masyarakat perlu mendapatkan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang tarif BPHTB dan dasar pengenaan pajak tersebut karena apabila tarif dan dasar pengenaan pajak tersebut dapat diketahui dan dipahami dengan baik akan memudahkan kelancaran aktifitas semua pihak yang menyangkut tentang pajak.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui adanya tunggakan pajak yang dalam hal ini wajib pajak melakukan kegiatan yang menjadi obyek BPHTB yang tidak melakukan pembayaran utang pajaknya seperti jual-beli dibidang pertanahan.

Menurut pendapat penulis tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dapat melaksanakan *self assessment* ini dengan baik, Untuk mencapai ini diperlukan beberapa waktu, sehingga *self assessment* ini tidak dapat segera memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini masih terus harus dilakukan secara intensif untuk menghindari para wajib

pajak maupun aparturnya untuk melakukan tindakan penghindaran atau pengurangan pajak yang harus dibayarkan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam penerimaan negara dari serktor perpajakan. Dengan demikian pengkajian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

1. Penerimaan serktor pajak.

Penerimaan pajak selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Triliun rupiah	Keterangan
1.	2001	185.5	Terdiri atas : PPh non migas; PPh migas; PPn; PBB; Pajak lain.
2.	2002	214.7	
3.	2003	254.7	
4.	2004	271	

Dari data yang telah diperoleh bahwa penerimaan negara dari serktor pajak mengalami kenaikan yang juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari serktor pajak hal ini diperoleh oleh daerah sebagai konsekuensi dari diterbitkannya Undang-undang No, 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa BPTHB merupakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah kabupaten dan kota penghasil yang kemudian disalurkan ke kas umum daerah kabupaten/kota.

pemerintah daerah dimana pemerintah daerah kabupaten dan kota penghasil yang kemudian disalurkan ke kas umum daerah kabupaten/kota.

3.3 Pelayanan Prima Perpajakan

Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang utama. Dengan terjadinya berbagai krisis ekonomi, moneter, maupun politik yang berdampak sangat berat bagi rakyat Indonesia, maka semakin meningkat kesadaran dan tuntutan rakyat terhadap dampak negatif dari utang dan bantuan luar negeri. Dalam sistem perpajakan *self assessment* terdapat tiga fungsi utama aparaturnya perpajakan untuk menjamin suksesnya sistem perpajakan tersebut yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (*enforcement*).

Banyak terjadi pro dan kontra mengenai fungsi manakah yang paling utama dan harus diprioritaskan, namun didalam praktek ketiga fungsi tersebut harus berjalan bersama, saling menunjang satu sama lain. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi pada masa kini dan pada saat mendatang pada saat era globalisasi tidak dapat dihindarkan lagi serta tuntutan rakyat terhadap sistem demokrasi sudah demikian kuatnya, maka fungsi aparaturnya perpajakan yang paling menjadi sorotan dan tuntutan masyarakat adalah fungsi pelayanan. Hal ini sejalan juga dengan perkembangan administrasi publik di negara-negara maju yang menjurus pada upaya mewirauahakan birokrasi, yang inti sarasannya adalah memungkinkan untuk menyediakan pelayanan yang prima kepada publik dengan cara paling efisien.

Pengembangan system dan praktik pelayanan perpajakan yang prima selama ini banyak menghadapi kendala yang intinya berawal dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparaturnya perpajakan terhadap pentingnya fungsi pelayanan ini. Untuk menyesuaikan sikap dan pola pikir yang menunjang fungsi pelayanan perpajakan ini, diperlukan wawasan dan pengetahuan baik teori maupun praktek pelayanan yang dapat dijadikan acuan.

Pelayanan pelanggan (*Customer service*) adalah upaya atau proses yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk atau

pelanggan (pelayanan kepada masyarakat), yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelanggan seperti :

- a. Mereka menginginkan bebas membuat keputusan;
- b. Mereka menginginkan untuk mendapatkan manfaat sesuai keinginan;
- c. Mereka menginginkan untuk mendapatkan respek atau memperhatikan harga diri, bebas membuat keputusan;
- d. Mereka menginginkan diperlakukan dengan jujur;
- e. Mereka menginginkan disambut dan dibantu dengan ramah;
- f. Mereka menginginkan diberi tahu apa yang terjadi;
- g. Mereka menginginkan rasa aman dan dilindungi haknya;
- h. Mereka menginginkan menjadi orang penting;
- i. Mereka menginginkan kejujuran.

Mempertahankan pelanggan adalah pertahanan paling baik untuk melawan saingan. Organisasi (birokrasi) yang berhasil menjaga agar pelanggannya selalu puas hampir tak terkalahkan. Pelayanan pelanggan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan pelanggan kepuasan secara optimal dan secara terus-menerus, beberapa aspek yang mencakup keinginan dan harapan pelanggan adalah sebagai berikut :

- a. Bebas membuat keputusan;
- b. Memperoleh hasil sesuai dengan keinginan;
- c. Mempertahankan harga diri;
- d. Diperlakukan secara adil;
- e. Diterima dan disambut secara baik;
- f. Diberitahu segala sesuatu yang terjadi;
- g. Merasa aman dan dilindungi haknya;
- h. Didudukan sebagai orang penting;
- i. Menuntut keadilan.

Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan merupakan suatu tantangan dan peluang bagi birokrasi pemberi jasa. Secara garis besar terdapat beberapa fakta yang meyakinkan dalam rangka

Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan merupakan suatu tantangan dan peluang bagi birokrasi pemberi jasa. Secara garis besar terdapat beberapa fakta yang meyakinkan dalam rangka pengembangan pelayanan pelanggan yang benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, sekaligus memberikan keuntungan bagi pertumbuhan dan perkembangan birokrasi. Fakta yang meyakinkan tersebut diatas adalah : (B. Boediono, 2003 : 62)

1. Pelayanan pelanggan merupakan alat ampuh.
Pimpinan atau manajer berkepentingan untuk mendorong seluruh pegawai jajaran birokrasi untuk bersedia menginvestasikan : ide, pemikiran, waktu, perhatian, dan dana untuk memberikan kepuasan pelanggan.
2. Pelanggan ditempatkan ditempat yang istimewa.
Meningatkan keberadaan kita adalah karena pelanggan adalah yang menentukan hidup mati kita, maka pelanggan harus ditempatkan ditempat yang istimewa. Segala strategi, pendekatan cara dan teknologi, lebih lagi karyawan harus diarahkan kepada segala aktifitas untuk mewujudkan pelayanan unggul yang benar-benar memberikan kepuasan bagi pelanggan.
3. Diperlukan budaya kerja yang profesional dan mantap.
Kepuasan pelanggan sangat ditentukan oleh mutu pelayanan yang diperolehnya. Mutu adalah hasil dari suatu proses sungguh-sungguh dari setiap aparatur birokrasi melalui tatanan yang dinamis, yang meliputi :
 - a. Perencanaan mutu;
 - b. Pengawasan mutu;
 - c. Pengendalian mutu;
 - d. Peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus.
4. Memuaskan pelanggan adalah tanggung jawab dalam birokrasi.
Tidak ada seseorangpun dalam suatu organisasi atau tidak ada seorang aparaturpun yang dapat lepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dalam suatu birokrasi.

5. Sumber daya manusia yang professional.

Kepuasan pelanggan masih tetap ditentukan bagaimana interaksi para pelaku pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang professional, sehingga dapat mnag dalam persingan, merebut dan menciptakan pangsa pasar sekaligus membina citra organisasi.

Salah satu yang pasti untuk dapat melaksanakan pelayanan yang memuaskan pelanggan adalah mengembangkan organisasi menjadi organisasi yang berorientasi pada *customer service*. Tumpuan utama dalam meningkatkan kepuasan pelanggan adalah organisasi yang berorientasi pada keandalan pelayanan.

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat, karena pemerintah sebagai pengendali (*steering*) dan masyarakat sebagai pelaksana (*rowing*). Kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi, saling percaya, saling menghormati, dan saling menghormati dalam melakukan terobosan.

Pemberian pelayanan umum oleh aparaturn pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan adalah merupakan perwujudan dan fungsi aparaturn negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh aparaturn pemerintah meliputi : melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

A. Pengertian pelayanan umum.

Pengertian pelayanan adalah suatu prosoes bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan (produk), baik berupa barang dan jasa. Hasil layanan berupa jasa tidak dapat di-inventarisasikan, tidak dapat ditumpuk atau digudangkan melainkan hasil tersebut diserahkan secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Pengertian pelayanan umum menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No.81 Tahun 1993 adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dan dilingkungan badan usaha milik

negara atau daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tentang pelayanan umum terkait dengan beberapa istilah dalam administrasi negara, seperti instansi pemerintah, tata laksana, tata kerja, prosedur kerja, sistim kerja dan wewenang.

B. Pelayanan umum yang prima.

Prima diambil dari bahasa inggris "at a premium". Artinya prima dimaksudkan dengan nilai tinggi. Pelayanan umum yang mempunyai nilai tinggi, tinggi menunjukkan ukuran, Demikian pula dengan mutu menunjukkan ukuran. Ketulenan atau keaslian. Pengertian prima terkait dengan mutu. Dalam hal pelayanan prima, berarti pelayanannya bermutu. Meningkatkan mutu berarti meningkatkan keprimaan. Hakikat dari pelayanan umum yang prima adalah :

- a. meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum.
- b. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna (efisien dan efektif).
- c. mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sesuai dengan pengertian dan hakikat pelayanan umum yang prima, maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat : (B. Boediono,2003 :63)

- a. Sederhana;
- b. Terbuka;
- c. Lancar;
- d. Tetap;
- e. Lengkap;
- f. Wajar;
- g. Terjangkau.

Sifat di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan umum yang sederhana.

Pelayanan umum itu prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan mudah dipenuhi, tidak mencari kesempatan dalam kesempatan.

2. Pelayanan umum yang terbuka.

Keinginan pelanggan adalah dilayani secara jujur. Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau dalam norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mendapatkan imbalan dari pelanggan.

3. Pelayanan umum yang lancar.

Prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit dan aparaturnya yang memberikan pelayanan harus ikhlas melakukan pelayanan sepenuh hati agar pelayanan menjadi lancar.

4. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat.

Tepat dapat diartikan menjadi arahnya yang tepat, atau tepat sarannya, atau tepat waktu, atau tepat jawabannya, tepat dalam memenuhi janji.

5. Pelayanan umum yang lengkap.

Lengkap dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Sekali pelanggan mengurus didapat jasa pelayanan yang lengkap, tidak perlu lagi menyempurnakan lagi kebutuhan pihak lain. Hal ini tidak menjamin terjadinya pelayanan umum yang prima, sepanjang tidak didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.

6. Pelayanan umum yang wajar.

Pelayanan umum yang wajar dapat diartikan menjadi pelayanan yang tidak ditambah-tambahkan menjadi yang bergaya mewah sehingga memberatkan pelanggan. Pelayanan yang biasa sebagaimana perlunya, tidak dibuat-buat, pelayanan umum sebagaimana mestinya.

7. Pelayanan umum yang terjangkau.

Pelayanan umum harus dapat dijangkau oleh pelanggan, tidak mengada-ada dengan membangun tempat parkir yang mahal, dengan memungut retribusi parkir yang mahal.

Pelayanan jasa publik yang prima adalah pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat diketahui bahwa pelayanan umum yang diselenggarakan tersebut sudah mencapai pada tingkat prima atau belum harus mengetahui terlebih dahulu ukurannya. Ukuran yang dimaksud adalah standar pelayanan prima dan tingkat kepuasan bagi pelanggan.

Pelayanan publik dapat dinyatakan prima apabila pelayanan tersebut memuaskan pelanggan, pelayanan tersebut melebihi standar, minimal sama dengan standar. Baik kepuasan pelanggan maupun standar pelayanan merupakan ukuran. Dikatakan menjadi pelayanan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) manakala terjadi pemenuhan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Antara upaya pemenuhan kebutuhan (pelayanan) dengan keinginan pelanggan tidak lepas dari organisasi yang efektif, tidak mungkin terjadi pelayanan yang memuaskan pelanggan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah efektifitas dari sistem organisasi yang keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai ukuran, namun untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut menjadi puas atau belum diperlukan standar pelayanan. Standar atau ukuran dasar khusus adalah untuk mengetahui mutu pelayanan. Sasaran ukurannya adalah untuk mengetahui apakah pelayanannya sudah prima atau belum. Standar pelayanan bagi birokrasi pada umumnya ditentukan dalam undang-undang atau perundang-undangan lainnya. Dalam menentukan standar pelayanan, lebih baik melalui penelitian termasuk penelitian lapangan atau mendengarkan pendapat pelanggan.

Pelayanan bidang perpajakan, unit terapan adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPTHTB), sedangkan Kantor Pelayanan Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Bea Materai.

3.4 Hambatan-hambatan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah khususnya dari pajak BPTHTB sebenarnya hanya terdapat pada pelayanan dari aparat perpajakan yang tidak dapat menjangkau kawasan-kawasan yang terpencil, hal ini dikarenakan kurangnya aparat perpajakan yang ada di daerah, sehingga dalam melaksanakan pengawasan kurang optimal.

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat, karena pemerintah sebagai pengendahan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional yang disebut kerjasama yang berdasarkan kemitraan, saling percaya, dan saling menghormati dalam melakukan terobosan.

Selain yang tersebut diatas hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah terdapat pada kurangnya kesadaran dari wajib pajak maupun aparatur perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini terdapat banyak sekali tindakan-tindakan pengurangan nilai jual suatu barang yang kemudian menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara, hal ini banyak sekali terjadi dalam masyarakat kita untuk menghindari nilai pajak yang harus dikeluarkan untuk peralihan hak baik berupa tanah maupun bangunan. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara dalam sektor pajak akan berkurang yang kemudian dapat mengurangi pendapatan asli daerah karena jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

Sebenarnya dalam BPTHTB menurut penulis tidak terdapat hambatan-hambatan yang berarti hanya banyak terjadi pengurangan-pengurangan nilai jual untuk mendapatkan hak peralihan dari suatu barang, kecuali untuk daerah-daerah

yang tidak tercapai oleh aparaturnya perpajakan yang menggunakan sistem kepercayaan dalam melakukan perpindahan hak.

Sebenarnya hal ini dapat dihindari jika aparaturnya perpajakan dapat berperan aktif dalam upaya pengawasan yang merupakan kewajiban dari aparaturnya perpajakan agar kegiatan tersebut diatas dapat dihindari atau minimal mengurangi tindakan-tindakan tersebut.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

1. Peningkatan kegiatan pengawasan merupakan upaya yang berkaitan dengan intensifikasi pemungutan pajak. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong DirJen Pajak melakukan pengawasan. Beberapa faktor tersebut antara lain bayaknya wajib pajak yang solidaritas sosial, kesadaran dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak cenderung masih rendah serta kesalahan atau kurang telitian wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan pajaknya juga sering terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh DirJen Pajak terhadap pelaksanaan self assessment system dapat dikatakan cukup berhasil. Dapat dibuktikan dari jumlah wajib pajak yang setiap tahun meningkat.
2. Penerapan SAS pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dikatakan cukup berhasil ini dapat dibuktikan dengan terus meningkatnya perolehan pajak negara tiap tahunnya. Keberhasilan ini didasrkan pada keyakinan diterapkannya self assessment , yaitu yang berintikan kemudahan, kepastian dan kesederhanaan dalam peraturan perpajakan. Dengan dianut prinsip kemudahan dan keadilan maka secara psikologis menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk lebih aktif membayar pajak.
3. Dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang dalam hal ini dapat juga meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam menentukan standar pelayanan, lebih baik melalui penelitian lapangan maupun mendengarkan pendapat dari wajib pajak. Misalnya : dengan memberikan pelayanan prima maka masyarakat tidak banyak yang melakukan tunggakan pajak, sehingga

4. Hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam hal ini mengenai pajak BPHTB dapat dihindari apabila aparat perpajakan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat menghambat upaya upaya peningkatan pendapatan asli daerah

4.2 Saran.

1. Hendaknya jumlah aparat perpajakan ditambah, agar dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan dapat cepat selesai. Serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak dan ketetapan membayar pajak harus dilakukan agar wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya.
2. Dalam pelaksanaan self assessment system untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan wajib pajak harus memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran perpajakan yang tinggi sehingga dapat melaksanakan self assessment system secara intensif serta dalam penerapan sistem ini harus berdasarkan pada keyakinan yang berintikan kemudahan, kepastian, dan kederhanaan dalam peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1993. *Perpajakan*. Jakarta.: Bumi Aksara.
- Brotodiharjo,R.S. 1986. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung :Eresco.
- Eko Lasmana. 1992. *Sistim Perpajakan Indonesia*. Jakarta :Buku Pertama, Bina Kampus Grafika.
- Hadikusuma,Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau skripsi ilmu Hukum*. Jakarta : CV Mandar Maju.
- Mardiasmo.2003.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mursidi. 1996. *Perpajakan*. Bandung Tarsito.
- Simanungkalit,T. 2003. "Penerimaan Pajak". Dalam Jakarta PR. 10 Nopember. Jakarta Halaman 2-3
- Soemitro, Rochmat. 1977. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Bandung-Jakarta. Eresco.
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar hukum Pajak dan perpajakan*. Yogyakarta :Universitas Admajaya Yogyakarta.
- Thomas Soebroto dan Darajat Harahap.1987. *Tanya jawab Perpajakan*.Semarang :Dahara Prize.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Jember.1994.*Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Jember.Jember.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 126).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 130).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 125).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.126).

Undang-undang Dasar 1945.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia.Jakarta :Salemba Empat.
[www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id).





Wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak

Wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak

Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 18 jam 3 menit 58 detik

Sabtu, 11 September 2004

berita

Pajak

Menyampaikan Pemberitahuan
PENYANDEHAAN PENANGGUNG PAJAK
 No. Pers.05/PJ.8/2003 Tanggal 11 Nopember 2003

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pajak sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem self assessment yang diadopsi oleh perpajakan Indonesia, Wajib Pajak (WP) diuji kepercayaan untuk menghitung, memperlakukan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan aparat perpajakan sesuai lingkungannya berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penertapan sanksi. Serta untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Tugas pengawasan dan penertapan sanksi dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan ketentuan kewajiban pajaknya. Pada tanggal 23 Oktober 2003 dalam rangka pelaksanaan Undang-undang (pungutan Pajak dengan Surat Paksa), DJP telah melakukan salah satu tindakan pengawasan dan penertapan sanksi berupa penyidikan terhadap WP atau Penanggung Pajak (JP dan PT E) yang mengulangi tindak belakunya untuk melunasi utang pajak yang kurang dibayar sebagaimana telah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak.

Pengalihan urusan penegakan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menampakkannya di tempat tertentu. Oleh karena merupakan penegakan, maka pertimbangan untuk pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga tidak merugikan ketentuan perundang-undangan. Adapun syarat limit tidak adanya penyidikan terhadap Penanggung Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta, dan
- 2) Ada petunjuk bahwa penanggung pajak dragunan tidak belakunya dalam melunasi utang pajak, dan
- 3) Menguntungkan bagi Menteri Keuangan, dan



Penerimaan Dalam Negeri APBN 2002



agenda

September 2004						
M	D	S	R	K	J	S
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
hari ini						



KURS PAJAK

Berlaku

6/9/2004 s/d 12/9/2004

USA (USD) 1:1500

EUR (EUR) 1:1500

JEPANG (100 JPY) 1:1500

SINGAPURA (SGD) 1:1500

SELENGKAPNYA

4) Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa dibenarkan kepada Penunggak Pajak:

berdasarkan pertimbangan Menteri, kembali Menteri Keuangan dapat membolehkan jin untuk melaksanakan penyederahan terhadap 1 (satu) orang Penunggak Pajak dengan inisial MMG, Warga Negara Asing (Managing Director, BUT IPPJ) yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 45,8 milyar yang merupakan tunggakan pajak sejak tahun 1994 dan 1995.

Undang-undang Surat Perintah Penyederahan telah dikeluarkan dan tindakan penyederahan telah dilakukan pada hari senin 10 Nopember 2003 jam 13.40 WIB di LP Cipinang Blok H3 No.3.

Nama Penunggak Pajak yang dimaksud tersebut dapat dilihat apabila:

- utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas; atau
- jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyederahan telah terpenuhi; atau
- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- berdasarkan pertimbangan Menteri dan Menteri Keuangan atau Gubernur kepada Daerah Tingkat I.

Selanjutnya kembali DJP mengumumkan:

- a. agar mereka yang mempunyai penghasilan di atas PTKP yang belum mempunyai NPWP agar mendaftarkan diri ke Kantor pajak untuk memperoleh PWP;
- b. agar yang telah mempunyai NPWP tetapi belum menyerahkan SPT agar segera memasukkan SPT; dan
- c. agar mereka yang telah menyerahkan SPT tetapi isinya belum jelas, lengkap dan benar, agar segera melakukan Pembetulan SPT yang melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dengan benar, lengkap dan jelas.
- d. agar yang memiliki tunggakan pajak, segera melunasi tunggakan tersebut.

Polling Pajak
Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pemerintah sudah tepat

- Sangat Tepat
- Tepat
- Tidak Tahu
- Tidak Tepat
- Sangat tidak Tepat

Lihat Hasil




- Bukti Pemungutan/Pemungutan
- Surat Pemberitahuan Masa PPh
- Surat Pemberitahuan Masa PPh
- SPT Tahunan

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya



Direktorat Jenderal Pajak

wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak



Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 17 jam 24 menit 12 detik

Sahtu, 11 September 2004

- Home
- Daftar
- Link
- Siapa Kita
- Informasi
- Agenda
- Contact Us

berita

Pajak

Target pajak tak berubah

JAKARTA (BISNIS) - Dijen Pajak Hadi Poernomo mengatakan pemerintah belum mempertimbangkan untuk mengubah target pajak pada tahun ini meski ada ujian serangan flu burung di awal tahun certo Perada 2004

Dia menyatakan target pajak 2004 sekitar Rp 371 triliun mendapat bimbingan pengabdian tahun lalu yang mengkomodifikasi prospek peredaran uang sebagai landasannya akan mengizinkan bank data baik dari Dijen Pajak sendiri maupun dari instansi lain.

"Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini tahun bank data jadi keinsinyuran semua pihak akan dimanfaatkan dengan baik," kata Hadi Poernomo.

Pada kesempatan yang sama Djangkung Sudjarsodi, Tenaga Pengabdian Bidang Pembinaan dan Penerbitan SDM Dijen Pajak, menambahkan porsi terendah tunggakan pajak mencapai Rp 26 triliun, terdiri dari tunggakan pada Januari 2004 sekitar Rp 16 triliun dan sisa tahun lalu Rp 10 triliun.

Dijen Pajak menargetkan sekitar 30% dari tunggakan pajak itu dapat diselesaikan Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu dekat. (Bisnis Indonesia, Sabtu 14 Februari 2004)

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya


KURS PAJAK

berlaku

6/9/2004 s/d 12/9/2004

USA (USD)	
EURO (EUR)	1.175.17
JEPANG (100 JPY)	84.39.85
SINGAPURA (SGD)	1.111.55

SELENGKAPNYA



September 2004

M	S	S	R	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

hari ini

